

D11

KEPUTUSAN  
KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNY  
NOMOR : 041 /UN.34.22/LPPMP/2013

TENTANG  
PENGANGKATAN KOORDINATOR PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) FAKULTAS DAN  
PROGRAM STUDI SERTA KOORDINATOR PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) FAKULTAS DAN  
PROGRAM STUDI PADA PUSAT LAYANAN PPL-PKL LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN  
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2013

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas dan PPL Program Studi serta Koordinator Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas dan PKL Program Studi pada Pusat Layanan PPL-PKL Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu untuk dibentuk Koordinator Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas dan Program Studi serta Koordinator Praktik Kerja Lapangan PKL Fakultas dan PKL Program Studi.
- b. bahwa dengan pertimbangan huruf a perlu ditetapkan Keputusan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan tentang Pengangkatan Koordinator Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas dan PPL Program Studi dan Koordinator Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas dan PKL Program Studi pada Pusat Layanan PPL-PKL LPPMP UNY Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP menjadi Universitas
4. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta
5. Peraturan Mendiknas Nomor : 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta
6. Keputusan Rektor Nomor : 166/UN.34/KP/2012 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan Pertama : Mengangkat Koordinator Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas dan PPL Program Studi serta Koordinator Praktik Kerja Lapangan (PKL) Fakultas dan PKL Program Studi pada Pusat Layanan PPL-PKL Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Besarnya honorarium Koordinator PPL Fakultas dan Koordinator PKL Fakultas sebesar Rp. 200.000,00/orang/bulan dan Biaya Koordinator PPL Program Studi dan Koordinator PKL Program Studi sebesar Rp. 150.000,00/orang/bulan yang dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2013 alokasi LPPMP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 01 Maret 2013.



Prof. Dr. Zuhdan Kun Prasetyo, M.Ed. †  
NIP 195550415 198502 1 001

Tembusan :

1. Wakil Rektor II
2. Sekretaris LPPMP
3. Kepala BUPK
4. Kabag. Keuangan & Akuntansi BUPK Universitas Negeri Yogyakarta
5. Kabag. TU LPPMP
6. Para Kasubag. di lingkungan LPPMP
7. Yang bersangkutan.